



# BUPATI MUARA ENIM

Muara Enim, 31 Mei 2022

Kepada Yth.

Sdr. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, Kaban, Kadin, Inspektur, Sekretaris DPRD, Kabag, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Direktur RSUD Dr. H.M. Rabain, Camat, Lurah, Kepala UPT, Kepala SDN, Kepala SLTP dan Kepala Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kab. Muara Enim.  
di

MUARA ENIM

## SURAT EDARAN

Nomor : 863/ 19 /BKPSDM-3/2022

### TENTANG

#### DISIPLIN DAN KETENTUAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

Dalam rangka meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil dan pelaksanaan ketentuan penggunaan pakaian dinas di jajaran Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- A. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil khususnya ketentuan mengenai masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja (pasal 4 huruf f), dengan ini disampaikan kembali hal-hal sebagai berikut :
1. Bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil wajib masuk kerja dan menaati jam kerja sebagaimana yang telah ditetapkan, sebagai berikut :
    - Hari Senin s/d Kamis : Pukul 07.30 WIB s/d 16.00 WIB
    - Waktu Istirahat : Pukul 12.00 WIB s/d 13.00 WIB
    - Hari Jum'at : Pukul 07.00 WIB s/d 16.30 WIB
    - Waktu Istirahat : Pukul 11.30 WIB s/d 13.30 WIB
  2. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban tersebut akan dikenakan hukuman disiplin berdasarkan pasal 9 angka 2 huruf b, pasal 10 angka 2 huruf f dan pasal 11 angka 2 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, dan dikenakan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  3. Penjatuhan hukuman disiplin diproses dan dilaksanakan secara berjenjang yang diawali dengan pemeriksaan oleh atasan langsung atau Tim Pemeriksa sesuai dengan ketentuan dan tingkat hukuman disiplin dan kewenangan pejabat yang berwenang menghukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
  4. Selama penggunaan absensi manual dan direncanakan nantinya penggunaan absensi melalui android di minta kepada kepala unit kerja/atasan langsung masing-masing Pegawai Negeri Sipil untuk menegakkan disiplin dan terus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kerja masing-masing.
- B. Melaksanakan Apel Pagi setiap hari Senin pukul 07.30 WIB bertempat di halaman Kantor masing-masing dan melaporkan kehadiran pegawai kepada Bupati Muara Enim melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia KLabupaten Muara Enim.

C. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan ke empat atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Pakaian Dinas PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, diatur sebagai berikut :

1. Jadwal penggunaan pakaian dinas


- Senin s.d Selasa : Pakaian PDH warna khaki dengan atribut lengkap.
- Rabu : PDH Kemeja warna putih, celana/rok warna hitam atau gelap dengan lambang Korpri dan Papan Nama.
- Kamis : Pakaian Batik, lengkap dengan lambang Korpri dan Papan Nama
- Jum'at : Pakaian Muslim, dikecualikan bagi PNS Non Muslim.

2. Memakai sepatu berwarna hitam dan tidak memakai **sandal** dilingkungan kantor waktu jam kerja.

3. Pakaian dinas hari Kamis dan Jum'at disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi, estetika dilingkungan kerja, dan untuk PNS Wanita memakai rok warna gelap dan PNS Pria memakai celana panjang warna gelap (bukan dasar dari bahan jean).

4. Bagi unit kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim yang telah mempunyai Pakaian Dinas Harian (PDH) dan Pakaian Dinas Lapangan (PDL) berdasarkan ketentuan yang berlaku dinyatakan masih tetap berlaku.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan Yth :

1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang.
2. Ketua DPRD Kab. Muara Enim di Muara Enim.